

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran lingkungan air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga sudah berjalan sesuai aturan yaitu sudah dilakukannya upaya penanggulangan, pecegahan, dan pemulihan lingkungan melalui program STOP, Jembrana Kedas, dan Bank Sampah.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Sungai Ijo Gading meliputi/berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan adanya budaya membuang sampah rumah tangga sembarangan .

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saaran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup yang perlu mengoptimalkan pengendalian pencemaran melalui program-program inovatif yang sudah dibentuk seperti Bank Sampah dan Jembrana KEDAS pada setiap rumah tangga di Kecamatan Jembrana.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana perlu melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

prinsip“sampah yang dihasilkan merupakan tanggung jawab masing-masing” serta dampak dari pembuangan sampah rumah tangga langsung ke sungai ataupun ke lingkungan

3. Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu mengoptimalkan pengangkutan sampah yang merata setiap harinya dikarenakan di TPA, TPST, dan TPS3R jumlah sampah yang masuk belum memenuhi standar yang sudah di targetkan.



## Daftar Pustaka

### Buku :

Basriyanto, 2007, *Memanen Sampah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius

Bambang Wintoko, 2012, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Izarul Machdar, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish

Khiatuddin, Maulida 2003, *Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan*, Gajah Mada University Press.

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta

Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi 2, Kencana, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Valentinus Darsono, 1995, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Wardhana, Wisnu Arya, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ed.III, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

**Jurnal :**

Aldian Cholik, 2023, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 01, Januari 2023.

Arif Fajar Wibisono, 2014, “Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan Dan Menentukan Lokasi TPA Di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak”, Volume 3 No. 1, Januari 2014, Universitas Islam Indonesia.

Ashabul Kahfi, 2017, “Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

D. Indrawati, 2011, “Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah”, *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, Vol 5 No. 6, Universitas Trisakti.

I Wayan Jana, Dkk, 2006, “Analisis Karakteristik Sampah dan Limbah Cair Pasar Badung dalam Upaya Pemilihan Sistem Pengelolaannya”, *Journal ECOTROPHIC*, VOLUME 1 NO. 2, Neliti.

Lucky Radita Alma dkk, 2019, “Peningkatan Quality Of Life Pekerja Pemungut Dan Pemilah Sampah Pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST3R) Mulyoagung Besatu Dau Kabupaten Malang”. Media Nusa Creative, Malang.

Ni Made Rai Kristina, dkk, 2020, “Pengelolaan Timbulan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata di Bali”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Volume 25 No. 3 November 2020.

Syaputri, M. D.,2017, “Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2, Univesitas Katolik Cendika Surabaya.

**Internet :**

<https://youtu.be/1tggRJcx0Ac?si=0GsSX0YQgs-Xl6kI> diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 21.00 WIB.

<https://www.stopoceanplastics.com/id/jembrana/> diakses pada tanggal 8 November 2023, pukul 08.54 WIB.

<https://www.nusabali.com/berita/147543/volume-sampah-di-jembrana-meningkat-dua-kali-lipat> , diakses 7 November 2023

<https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%20%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf> diakses pada tanggal 7 November 2023, pukul 17.42 WIB.

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13> diakses 31 Oktober 2023, pukul 20.50

**Peraturan Perundang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

